



PUTUSAN
Nomor 60/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Hengky Baramuli**;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPR RI;
Alamat : Jalan Bandung Nomor 27, Cinere, Depok;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2010 memberi kuasa kepada 1) **M. Farhat Abbas, S.H., M.H.**, 2) **Muh.Burhanuddin, S.H.**, 3) **Rakhmat Jaya, S.H., M.H.**, 4) **Dirga Rakhman, S.H.**, 5) **Rama Difa, S.H.**, 6) **Gatot Murniaji, S.H.**, 7) **Hamka, S.H.**, 8) **Lulu Agani, S.H.**, 9) **Anton Topik, S.H.**, seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*FARHAT ABBAS & REKAN*", berkantor di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 7 September 2010, yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 30 September 2010 dengan registrasi perkara Nomor 60/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Oktober 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) ditegaskan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) ditegaskan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Bahwa yang dimohonkan pengujian adalah konstitusionalitas Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

permohonan *a quo*.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara*";
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2010 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan bebas dari perlakuan diskriminatif dalam bingkai negara hukum, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni Pasal 1 ayat (3) berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", Pasal 28D ayat (1) berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
4. Pasal 28I ayat (2) berbunyi "*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang*

bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

5. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia pada tanggal 1 September 2010 oleh KPK telah ditetapkan sebagai Tersangka bersama 25 Anggota DPR RI lainnya terkait kasus suap Cek Pelawat/*Travel Cheque* oleh anggota DPR RI periode 1999-2004 berkaitan dengan pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Tahun 2004;
6. Bahwa Penempatan Pemohon sebagai Tersangka yang dipublikasikan secara luas baik oleh media cetak maupun elektronik telah menghakimi Pemohon sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, padahal pemohon sama sekali tidak terlibat tindak pidana korupsi sebagaimana disangkakan oleh Komisi Tindak Pidana Korupsi;
7. Bahwa Pemohon telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
8. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka korupsi dalam Pemilihan deputy senior Gubernur BI Tahun 2004, padahal pemilihan deputy senior Gubernur BI Tahun 2004 merupakan sikap resmi fraksi bukan keinginan pribadi Pemohon dan cek pelawat/*travel cheque* yang diterima dari partai dalam rangka bantuan partai sehubungan dengan pencalonan Pemohon sebagai kandidat Gubernur;
9. Bahwa setelah mengetahui Pemohon disangkutpautkan dengan penerimaan cek pelawat/*travel cheque* terkait pemilihan Deputy Senior Gubernur BI periode Tahun 2004 maka Pemohon telah melakukan pengembalian atau penitipan dana dan jaminan ke KPK, sehingga penempatan Pemohon sebagai Tersangka sudah tidak pada tempatnya dan melanggar hak asasi Pemohon dan proses penyidikan harus dihentikan oleh KPK;
10. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 52 ayat (9) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK), karena KPK tidak berwenang melakukan penghentian penyidikan;

11. Bahwa tidak cukup bukti dan telah terjadi pembunuhan karakter dengan penempatan Pemohon sebagai pelaku tindak pidana korupsi oleh KPK, sehingga Pemohon mengajukan surat penghentian penyidikan tetapi KPK dilain pihak tidak mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU KPK;
12. Bahwa antara kerugian konstitusional sangat berkaitan dengan norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 40 UU KPK yang menegaskan "*Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi*", berkaitan dengan norma tersebut telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan serta beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena kasus Pemohon tidak dapat dihentikan penyidikannya, walaupun penempatan Pemohon selaku Tersangka sudah melanggar hak asasi khususnya asas praduga tak bersalah karena Pemohon disangkakan untuk suatu hal yang diluar tanggung jawab dan kewenangan Pemohon.

3. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan "para pencari keadilan yang disalahkan" melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang tertuang dalam Pasal 40 UU KPK yakni "*Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak*

pidana korupsi”;

3. Bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam- putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan;
4. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pemikiran Moh. Mahfud MD dalam bukunya *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, yang menegaskan upaya menegakkan kepastian hukum sering dijadikan alat untuk mengalahkan pencari keadilan. Atas nama kepastian hukum, pencari keadilan sering dikalahkan dengan dalil yang ada dalam Undang-Undang. Padahal saat itu banyak Undang-Undang yang berwatak konservatif, elitis dan *positivistic-instrumentalistik* atau sebagai alat membenarkan kehendak penguasa. Itu sebabnya, saat melakukan amandemen UUD 1945 dengan amat sadar kita menegaskan prinsip penegakan keadilan ke dalam konstitusi dalam proses peradilan. Para hakim didorong untuk menggali rasa keadilan substantive (*substantive justice*) di masyarakat daripada terbelenggu ketentuan Undang-Undang (*procedural justice*);
5. Bahwa Pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 40 UU KPK karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945;
6. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 40 UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*Lex Certa*). Adanya prinsip *lex certa* “mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keraguan dalam pemberlakuannya”. Bahwa Pasal 40 UU KPK merupakan aturan yang tidak mempunyai kepastian hukum dan melanggar asas praduga tak bersalah serta tidak sejalan dengan pedoman hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP.

7. Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Sumantri, "Negara Hukum" Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut: (i) Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (ii) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (iii) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (iv) Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintah Negara;
8. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyatakan terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum (*The Rule of Law/Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni:
- Supremasi hukum (*supremacy of law*),
 - Persamaan dalam hukum (*equality before the law*),
 - Asas legalitas (*due process of law*),
 - Pembatasan kekuasaan,
 - Organ-organ eksekutif independen,
 - Peradilan bebas dan tidak memihak,
 - Peradilan Tata Usaha Negara
 - Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*),
 - Perlindungan hak asasi manusia,
 - Bersifat demokratis (*Democratisch Rechtsstaat*),
 - Sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*),
 - Transparansi dan kontrol sosial.
9. Bahwa dalam konsep Negara Hukum dikenal adanya jaminan atau pengakuan hak asasi manusia dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) dan berdasarkan perspektif praktik peradilan ditegaskan seseorang belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku tindak pidana dan selama proses pemeriksaan di semua tingkatan berhak mendapatkan hak-haknya termasuk penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.
10. Bahwa disamping itu, dalam hukum acara pidana, hak setiap orang atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" tercermin antara lain dari dihormatinya dan diakuinya asas-asas hukum yang bertujuan melindungi keluhuran harkat serta martabat manusia (Penjelasan Umum KUHAP butir 3). Salah satu asas hukum yang dihormati dan diakui

eksistensinya dalam hukum acara pidana Indonesia adalah asas " praduga tidak bersalah" atau "*presumption of innocence*" (KUHP, Penjelasan Umum, angka 3 huruf c), "*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*";

11. Bahwa eksistensi asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) juga diakui secara universal dalam berbagai instrument-instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 11 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menyatakan, "*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence*". Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) *International Covenants on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan, "*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence*".
12. Bahwa sementara itu, asas praduga tidak bersalah yang merupakan asas hukum yang fundamental ini telah dilanggar oleh Pasal 40 UU KPK, justru pasal *a quo* menganut asas " praduga bersalah" atau "*presumption of guilt*" oleh karena mengasumsikan bahwa terdakwa "sudah pasti bersalah" sehingga tidak perlu penyidikan dan penuntutan dihentikan meskipun Penyidik atau Penuntut telah menemukan tidak cukup bukti. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang telah diakui, dijamin, dan dilindungi dalam sistem hukum Indonesia maupun sistem hukum internasional. Dengan demikian Pasal 40 UU KPK telah melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang melindungi hak setiap orang, termasuk para Pemohon, atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
13. Bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal dalam praktiknya proses penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yang menegaskan "*dalam hal*

penyidik menghentikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya". Sedangkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a, ditegaskan "dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan";

14. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 40 UU KPK, merupakan norma yang diskriminatif karena tidak memungkinkan adanya proses penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, padahal proses penyidikan dan penuntutan belum tentu semua bermuara ke proses persidangan atau pengadilan sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. Bahwa pedoman beracara yang tertuang dalam KUHAP harusnya diikuti pula secara konsisten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
15. Bahwa salah satu contoh kasus penghentian penuntutan adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah dalam perkara tindak pidana korupsi. Bahwa terhadap perlakuan yang dialami pimpinan KPK yang dihentikan penuntutannya oleh Pihak Kejaksaan telah menimbulkan kontroversi karena disatu sisi Pimpinan KPK sebagai motor pelaksanaan institusi KPK berhak mendapatkan penghentian penuntutan sedangkan disisi yang lain bagi pencari keadilan termasuk Pemohon tidak dapat dihentikan penyidikannya karena terhalang dengan ketentuan Pasal 40 *a quo* yang dimohonkan pengujian;
16. Bahwa kekhususan prosedur pemberantasan korupsi dengan tidak memberi wewenang KPK untuk melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 40 UU KPK yang diujikan ini, harus tetap dipandang dalam perspektif hukum yang selalu bertindak adil dan terkendali serta mendasarkan pada aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk yang sudah diatur dalam hukum acara pidana sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;

17. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 40 UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga kepastian hukum yang berkeadilan melarang terjadinya diskriminasi karena dalam aturan Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) KUHP membolehkan adanya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, sementara Pasal 40 UU KPK tidak memberi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan;
18. Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri telah membuka kemungkinan dalam proses penyidikan dan penuntutan ditemukan TIDAK CUKUP BUKTI yang tercermin dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan "*Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan*". Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang lebih dahulu ada justru ditentang oleh UU KPK, khususnya Pasal 40 yang dilahirkannya, dengan meniadakan kemungkinan ditemukan "*tidak terdapat cukup bukti*";
19. Bahwa walaupun Pasal 63 ayat (1) UU KPK menyediakan mekanisme gugatan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut KPK yang menentukan "*dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi*". Bahwa ketentuan pasal ini tidak dapat dipandang sebagai pembenaran terhadap Pasal 40. Oleh karena itu, Pasal 40 haruslah dipandang sebagai filter terakhir apabila masih terjadi kesalahan prosedur seandainya Pasal 40 dibatalkan-*quod non*-maka Pasal 63 bisa digunakan;
20. Bahwa adalah lebih bijaksana dan adil membuka ruang buat penghentian

penyidikan seseorang yang berdasarkan hukum tidak cukup bukti untuk diajukan disidang tindak pidana korupsi daripada TERPAKSA dilakukan persidangan dengan memberi peluang untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU KPK. Bahwa dengan status tersangka tindak pidana korupsi yang disandang oleh Pemohon telah sangat merugikan dan menghancurkan citra, nama baik, jati diri Pemohon dan keluarga Pemohon sebagai tersangka korupsi, padahal belum tentu fakta hukum menunjukkan Pemohon adalah pelaku tindak pidana korupsi;

21. Bahwa dengan adanya Pasal 40 UU KPK *a quo* yang diuji maka Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang untuk mengeluarkan SP3 dan implikasinya pemeriksaan tidak dapat dihentikan dan harus dijalankan terus untuk diajukan ke Pengadilan Tipikor dan jika hasil pemeriksaan di Pengadilan Tipikor meyakinkan para Hakim bahwa tidak terdapat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana dan konsekuensi logisnya terdakwa harus dibebaskan. Bahwa dengan adanya pembebasan tersebut tidak menghapuskan penderitaan yang selama ini dijalani sebagai tersangka/terdakwa yang ditahan dan melekat cap koruptor dan hal ini dapat dihindari seandainya Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan SP3 dan hal ini tidak dapat dilakukan karena adanya Pasal 40 UU KPK;
22. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi diisi oleh orang-orang yang terpilih berdasarkan rekam jejak yang bagus, memiliki pengetahuan, keterampilan, kecerdasan dan integritas yang tidak diragukan lagi oleh publik, sehingga apabila diberi kewenangan untuk mengeluarkan SP3 dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dicegah negosiasi yang tidak benar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
23. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 40 UU KPK bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif, karena hukum acara pidana yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP mengatur penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, sehingga Pemohon yang dijadikan tersangka yang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat dihentikan penyidikannya walaupun memenuhi persyaratan dapat dihentikan

penyidikannya, sementara proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan pihak penyidik Polri dan Kejaksaan dapat melakukan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan asal memenuhi syarat untuk dihentikan penyidikan dan penuntutannya;

24. Bahwa ketentuan Pasal 40 UU KPK menunjukkan perlakuan yang diskriminatif yang diterapkan oleh KPK terhadap Tersangka/Terdakwa/ Terperiksa jika dibandingkan perlakuan yang diterapkan oleh lembaga penegak hukum lainnya Kepolisian dan Kejaksaan serta institusi hukumnya yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Kesemua lembaga diluar KPK membuka kemungkinan “penghentian pemeriksaan”. Hal tersebut tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberhentian pemeriksaan oleh komisi/badan/lembaga negara yang diberi kewenangan melakukan pemeriksaan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	Nama Lembaga/ Dasar Peraturan	Ketentuan Pemberhentian Pemeriksaan
1	<p>Kepolisian/Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia</p>	<p>Pasal 16 ayat (1) huruf h:</p> <p>(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan;

2	<p>Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)</p>	<p>Pasal 35 huruf c</p> <p>Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan; b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang; c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum; d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara; e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana; f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan
3	<p>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia</p>	<p>Pasal 91 ayat (1):</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. tidak memiliki bukti awal yang memadai; b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

4	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang	Pasal 43 ayat (3): (1) Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1). (2) Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. (3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2). (4) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.
---	--	--

25. Berdasarkan uraian tabel di atas, maka Tersangka/Terdakwa/Terperiksa yang diduga melakukan tindak pidana/pelanggaran hukum, dapat diberhentikan penyidikannya/penuntutannya/pemeriksaannya. Pengaturan demikian merupakan implementasi prinsip “ praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam bidang hukum. Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 40 UU KPK dapat dikualifikasikan sebagai melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
26. Bahwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disangkakan kepada 26 anggota dan mantan anggota DPR RI terkait pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia adalah terlihat sangat janggal dan tidak memenuhi unsur keadilan karena sampai saat ini tidak ada satupun yang dijadikan tersangka pelaku pemberi suap sedangkan para penerima cek pelawat dijadikan tersangka oleh KPK. Bagaimana mungkin untuk tindak pidana korupsi para penerima cek pelawat semua dijadikan tersangka dan sudah ada yang dijatuhi hukuman sedangkan pemberi suap tidak ada satupun yang dijadikan tersangka?;
27. Bahwa bagaimana mungkin cek pelawat diterima dan dinikmati oleh mereka yang dijadikan tersangka sedangkan pelaku yang memberi atau membagi cek pelawat termasuk aktor intelektualnya tidak dijadikan tersangka dan tidak tersentuh sama sekali sedangkan tempus kejadian Tahun 2004, apakah rentang waktu sudah enam tahun berlaku tidak dapat mencari pelaku pemberi suap dan aktor intelektualnya?;
28. Bahwa adalah sangat berkeadilan bagi para pihak yang dijadikan tersangka

termasuk Pemohon berupaya menempuh berbagai upaya hukum untuk melindungi diri dari perlakuan diskriminatif dalam proses penegakan hukum;

29. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009, tanggal 25 November 2009 pada bagian pertimbangan hukum, menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum harus dilaksanakan pada dua prinsip keadilan, agar tidak menciderai rasa keadilan masyarakat yakni prinsip daya laku hukum dan prinsip kesamaan didepan hukum. Bahwa dalam prinsip daya laku hukum mensyaratkan bahwa suatu kaidah hukum yang diberlakukan harus mampu menjangkau setiap dan semua orang tanpa kecuali. Sedangkan kesamaan dihadapan hukum adalah mensyaratkan bahwa semua dan setiap orang berkedudukan sama dihadapan penegak hukum sebagai pihak yang menerapkan hukum dan oleh karenanya harus memperoleh kesamaan kesempatan termasuk dalam hal memperoleh SP3. Prinsip kesamaan kesempatan dihadapan hukum dan pemerintahan merupakan prinsip konstitutif bagi terciptanya keadilan dalam semua sistem hukum;
30. Bahwa pada bagian lain pertimbangannya dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 tanggal 25 November 2009 tersebut Mahkamah menyatakan "*bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibuat secara khusus namun tetap tidak dibenarkan mengandung muatan norma yang berpotensi menegasikan hak-hak asasi manusia atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat yang dijamin oleh konstitusi*". Dengan mengacu pada pertimbangan hukum dimaksud, meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dengan memberikan berbagai kewenangan khusus antara lain kewenangan penyadapan, mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan dan kewenangan luar biasa lainnya guna memberantas kejahatan yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*) namun tidak serta merta menghilangkan hak azasi setiap orang/pribadi terhadap adanya kemungkinan mendapatkan SP3 jika dipandang perkaranya tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur-unsur delik;
31. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 40 UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat atau setidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi diberi wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;

4. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk tidak melakukan proses penyidikan lebih lanjut sampai dikeluarkannya putusan Mahkamah tentang Uji Materil ini terhadap Pemohon dan Para Tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Pimpinan KPK pada tanggal 1 September 2010 terkait Pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Tahun 2004.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menerima permohonan Provisi yang dimohonkan Pemohon;
3. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang berbunyi "*Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
4. Menyatakan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang berbunyi, "*Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Artikel Koran Rakyat Merdeka tanggal 2 September 2010 dan tanggal 3 September 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/01.14/Ft/12/2009 atas nama Chandra Martha Hamzah, tanggal 1 Desember 2009;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-01/01.14/Ft/12/2009 atas nama Dr. Bibit Samad Rianto, tanggal 1 Desember 2009;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon *a quo* adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK)

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas norma Pasal 40 UU KPK terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan

mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu:

Pasal 1 ayat (3) menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”;

Hak konstitusional tersebut, menurut Pemohon telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 40 UU KPK;

[3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, *prima facie*, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 40 UU KPK terhadap UUD 1945;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.11] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah menilai cukup permohonan dan keterangan Pemohon yang telah diberikan pada sidang pendahuluan, sehingga Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan “*Mahkamah Konstitusi dapat*

meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.”

[3.12] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.12.1] Pasal 40 UU KPK menyatakan, “*Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi*”, telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003, tanggal 30 Maret 2004 dan Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal 19 Desember 2006;

Dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003, tanggal 30 Maret 2004, Mahkamah menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon ditolak, dengan pertimbangan hukum, “*Ketentuan ini justru untuk mencegah KPK melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang sangat besar sebagaimana termuat dalam Bab II Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Seperti diketahui berdasarkan Pasal 6 huruf b, Pasal 8, 9 dan 10, KPK berhak untuk melakukan supervisi terhadap dan mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum lain. Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum lain masih mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; Jika KPK diberikan wewenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan; Hukum acara yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan **lex specialis** dari Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sepanjang ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mengaturnya secara khusus, maka Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan aturan umum tetap berlaku. Hal itu berlaku untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara para penegak hukum, yang justru dapat merugikan kepentingan tersangka;*

Kemudian dalam Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal 19 Desember 2006, Mahkamah juga tetap menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan hukum:

- *Pasal 40 UU KPK sudah pernah dimohonkan pengujian dan telah pula diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 dengan amar yang menyatakan permohonan ditolak, sehingga pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan terhadap permohonan pengujian Pasal 12 Ayat (1) huruf a di atas mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan pengujian Pasal 40 UU KPK yang diajukan oleh Pemohon;*
- *guna menghindari timbulnya keragu-raguan mengenai konstusionalitas Pasal 40 UU KPK sekaligus mencegah kemungkinan diajukannya kembali permohonan pengujian terhadap ketentuan yang sama pada masa yang akan datang dengan dalil yang mendasarkan pada alasan konstusional yang berbeda, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan pendiriannya terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon II dalam hubungan ini:*
 - a. *Pasal 40 UU KPK tidak tepat jika dipandang dan dinilai secara tersendiri dan terlepas dari konteks keseluruhan ketentuan UU KPK lainnya serta dengan maksud dan tujuan dibentuknya KPK. Dengan penafsiran sistematis dan teleologis, maka akan tampak pesan yang hendak disampaikan pembentuk undang-undang melalui Pasal 40 UU KPK yaitu perintah kepada KPK untuk tidak melanjutkan penyelidikan hingga ke tingkat penyidikan, lebih-lebih penuntutan, jika KPK belum yakin benar bahwa bukti-bukti untuk itu sudah mencukupi. Logikanya menjadi jelas manakala dikaitkan dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (3) UU KPK yang menyatakan, “Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.” Yang masih menjadi persoalan adalah, bagaimana jika terjadi keadaan bahwa ternyata tidak terjadi tindak pidana sebagaimana yang disangkakan dan keadaan demikian baru diketahui tatkala proses telah memasuki tahap penyidikan atau penuntutan, sementara KPK tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SP3. Apakah perkara yang bersangkutan akan tetap diteruskan penyidik ke penuntut umum pada KPK, dalam hal keadaan dimaksud baru diketahui pada tahap penyidikan, atau apakah penuntut pada KPK harus tetap mengajukannya sesuai dengan tuntutan semula di depan pengadilan, dalam hal keadaan dimaksud baru diketahui pada tahap penuntutan, padahal tidak didukung dengan bukti yang cukup. Dalam keadaan demikian Mahkamah berpendapat bahwa penuntut umum pada KPK tetap berkewajiban untuk membawa terdakwa ke depan persidangan dengan mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa. Hal demikian adalah lebih baik daripada memberi kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, baik*

dari perspektif kepentingan terdakwa, dari perspektif kepentingan publik, maupun dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum sendiri, dalam hal ini khususnya penyidik dan penuntut umum pada KPK. Dari perspektif kepentingan terdakwa, ia akan memperoleh kepastian mengenai ketidakbersalahannya melalui putusan hakim, yang dilihat dari sudut pandang forum maupun prosesnya lebih akuntabel daripada jika ia mendapatkannya melalui SP3 – yang bahkan oleh pembentuk undang-undang sendiri dinilai sering ada “permainan” (vide keterangan Pemerintah dan DPR dalam tanggapannya terhadap permohonan pengujian pasal a quo). Sebab, putusan hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Sementara itu, dari perspektif kepentingan publik, masyarakat dapat menilai secara terbuka dan objektif tentang alasan dituntut kebebasannya terdakwa sehingga perasaan keadilan masyarakat sekaligus akan terlindungi. Sedangkan dari perspektif kepentingan aparat penegak hukum, in casu penyidik dan penuntut umum pada KPK, prosedur demikian akan menjauhkannya dari purbasangka akan adanya “permainan” (vide Keterangan Pemerintah dan DPR dalam tanggapannya terhadap permohonan pengujian pasal a quo). Dengan demikian, kredibilitas dan kewibawaan aparat penegak hukum pun akan terjaga di mata publik;

- b. tentang adanya anggapan Pemohon II bahwa pihaknya diperlakukan diskriminatif jika dibandingkan dengan mereka yang diproses melalui prosedur konvensional (melalui penyidik POLRI dan Kejaksaan), Mahkamah berpendapat jika pun perbedaan perlakuan demikian dapat dinilai sebagai bentuk diskriminasi, penyebab keadaan itu bukanlah Pasal 40 UU KPK, melainkan ketentuan lain, yang dinilai secara tersendiri dalam bagian lain pertimbangan ini. Pasal 40 hanyalah sebagai konsekuensi logis dari kekhususan prosedur pemberantasan korupsi yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang melalui UU KPK ini;*
- c. Lagi pula tidak dimilikinya wewenang untuk mengeluarkan SP3 oleh KPK tidak tepat dipertentangkan dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), karena asas praduga tidak bersalah prinsip yang harus diartikan sebagai kewajiban semua pihak untuk tidak memperlakukan seorang terdakwa telah bersalah selama hakim belum memutuskan kesalahan terdakwa tersebut. Beban bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa terletak pada jaksa penuntut umum dan terdakwa dibebaskan dari beban untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, kecuali apabila prinsip pembuktian terbalik telah dianut sepenuhnya. Selama belum ada keputusan hakim yang memutuskan terdakwa bersalah, maka hak dan kedudukannya sebagai orang yang belum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dijamin dan dilindungi. Prinsip ini tetap berlaku terlepas dari ada atau tidaknya ketentuan Pasal 40 UU KPK;*

[3.12.2] Menimbang bahwa dengan memperhatikan dua putusan Mahkamah tersebut dan dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon yang ternyata sama dengan dalil-dalil Pemohon dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003, tanggal 30 Maret 2004 dan Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal 19 Desember 2006, dan berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 ayat (1) PMK 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum kedua putusan tersebut, *mutatis mutandis*, berlaku juga bagi permohonan *a quo*, dan selain hal di atas juga Mahkamah tidak menemukan fakta dan keadaan-keadaan serta alasan-alasan hukum lain atas pengujian ulang pasal *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak dapat diterima, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan Pemohon adalah *ne bis in idem*;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu kami, Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir